



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 057/Bid.PTSP/DPMPSTSP
Tgl. Pembuatan : 21 Juni 2023
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Nama SOP : PERIZINAN BERUSAHA UNTUK
MENUNJANG KEGIATAN USAHA
(PB UMKU)

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
- e. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana

- a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
- b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan

Apabila proses pengambilan data terhambat akan terjadi keterlambatan pembuatan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

4. Peralatan/Perlengkapan

- a. Komputer
- b. Printer
- c. Scanner
- d. Alat Tulis Kantor









5. Peringatan

Apabila proses pengambilan data terhambat akan terjadi keterlambatan pembuatan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

6. Pencatatan dan Pendataan

- a. Mendata jumlah pelayanan perizinan
- b. Mengarsip dokumen

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU)

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	PETUGAS OSS	SISTEM OSS	DINAS TEKNIS	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon membawa berkas persyaratan Izin PB UMKU						KTP, NPWP, NO. HP, E-mail aktif, berkas persyaratan PB UMKU	5 Menit		
2.	Pemohon menuju ke loket Pendampingan OSS							3 Menit		
3.	Login ke akun pemohon dan masuk ke menu PB UMKU							5 Menit		
4.	Upload persyaratan PB UMKU							5 Menit	Berkas sudah terupload di sistem OSS	
5.	Verifikasi PB UMKU oleh Dinas Teknis							1 Hari	Persetujuan persyaratan	
6.	Verifikasi PB UMKU oleh Kepala Dinas DPMPPTSP							1 Hari	Persetujuan persyaratan	
7.	Izin PB UMKU terbit							Sesuai sistem	Izin PB UMKU terbit	
8.	Pemohon menerima Izin PB UMKU							3 Menit	Izin PB UMKU bisa dicetak	

BUPATI DEMAK,



EISTI'ANAH